



**KERETA API**

**PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**NOMOR : PER.U/KM.101/XI/1/KA-2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN KHUSUS PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN CARA  
PENUNJUKAN LANGSUNG KEPADA ANAK PERUSAHAAN**

**DIREKTUR UTAMA,**

- Menimbang** : a. bahwa telah terbit Keputusan Direksi Nomor KEP.U/PL.102/III/76/KA-2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KM.101/I/5/KA-2017;
- b. bahwa dalam rangka mendorong sinergi Perusahaan dengan Anak Perusahaan guna menambah nilai Perusahaan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi maka pengaturan pengadaan barang dan jasa dengan cara penunjukan langsung kepada Anak Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Khusus Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Cara Penunjukan Langsung Kepada Anak Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012;
7. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 01 tanggal 3 April 2017, dibuat di hadapan Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0124060 tanggal 04 April 2017 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 01 Februari 2016;
8. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/PL.102/III/76/KA-2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KM.101/1/5/KA-2017;
9. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.101/IX/12/KA-2016 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
10. Peraturan Direksi Nomor KEP.U/KO.101/V/7/KA-2017 tentang Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);